

**PENERAPAN FATWA DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG
AKAD MUDHARABAH DALAM PEMBIAYAAN DI KSPPS AZZAHRA
BATANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Sukoco Adi Nugroho

2014115026

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2021

**PENERAPAN FATWA DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG
AKAD MUDHARABAH DALAM PEMBIAYAAN DI KSPPS AZZAHRA
BATANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Sukoco Adi Nugroho

2014115026

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

2021

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sukoco Adi Nugroho

NIM : 2014115026

Judul Skripsi : **Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* dalam Pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang.**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2021

Yang menyatakan,



Sukoco Adi Nugroho
NIM. 2014115026

NOTA PEMBIMBING

Teti Hediati, M.H.I

Blok Ngasem Rt 04/ Rw 02 Denasri
Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr Sukoco Adi Nugroho

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di –
Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Sukoco Adi Nugroho
Nim : 2014115026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Akad Mudharabah dalam Pembiayaan di KSPPS
Azzahra Batang.**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 19 mei 2021
Pembimbing



Teti Hediati M.H.I
NIP. 19801127201608D1097



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan No.52, Rowolaku, Kajen, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423428

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **SUKOCO ADI NUGROHO**
NIM : **2014115026**
Judul Skripsi : **PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD MUDHARABAH DALAM PEMBIYAAAN DI KSPPS AZZAHRA BATANG**


Telah diujikan pada Hari Senin, Tanggal Tiga Puluh Satu Mei Tahun 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Teti Hediati, MHI
NIP. 19801127201608D1097

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Triarah Sofiani, M.H
NIP.19680608 200003 2 001

Penguji II


Abdul Hamid, M.A
NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 31 Mei 2021

Disahkan oleh
Dekan



Dekan Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi ini sesuai dengan Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum dikutip dalam Bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	Be
ث	Sa	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Ha	H	Je
خ	Kho	Kh	H dengan titik di atasnya
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	S dengan titik di atasnya

ض	Dad	D	D dengan titik di atasnya
ط	Ta	T	T dengan titik di atasnya
ظ	Za	Z	Z dengan titik di atasnya
ع	'ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمدية: ditulis Ahmadiyah

C. Ta' Marbutah

1. Apabila dimatikan ditulis h, kecuali kata yang telah dikutip menjadi Bahasa Indonesia.

جماعة: ditulis Jama'ah

2. Apabila dihidupkan karena beruntutan dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله: ditulis *ni'matullah*

زكاة افطر: ditulis *Zakat al-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1. A panjang ditulis a, i panjang ditulis I, dan u panjang ditulis u yang masing-masing diatasnya ada tanda (-).
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم: ditulis *a'antum*

مؤنث: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif +Lam

Kata sandang yang dijumpai dengan huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yakni bunyi /l/ dirubah huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang dijumpai huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai bunyinya yakni bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan tanda sempang.

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalal*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis perkata
2. ditulis sesuai dengan bunyi atau pelafalannya dalam rangkaiannya tersebut.

شیخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Teruntuk orang-orang tersayang

Penulis persembahkan karya tulis kecil ini untuk mereka yang selalu hadir

dihari-hari penulis

Orang tua tercinta

(Bapak Kartoyo dan Ibu Darkasih)

Kakak-kakak terkasih

(Roso Purnomo dan Teguh Fajar Dwi Sulistyono)

Adek tersayang

(Sonali Putri Agustin)

Keluarga besar penulis

Sahanat-sahabat penulis

Terima kasih tak terhingga sehingga penulis bisa hidup dan belajar dalam

kehidupan ini

Good bless Us

MOTTO

Ilmu pengetahuan itu pahit pada awalnya

Manis pada akhirnya.

*Pahit karena susah mendapatkannya,
dan manis ketika kita memetik hasilnya.*

Mindset Is Doa

Perjuangan Adalah Seni

ABSTRAK

Sukoco Adi Nugroho. 2021. “Penerapan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* dalam Pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Teti Hediati, M.H.I

Penelitian ini dilatarbelakangi Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Dari latar belakang diatas peneliti berkeinginan meneliti lebih dalam mengenai penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan akad *Mudharabah* di KSPPS Azzahra Batang dengan merumuskan masalah sebagai berikut, 1). Bagaimana Pelaksanaan Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang?, 2). Bagaimana Kesesuaian Pelaksanaan Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Sumber data primer yaitu wawancara langsung dengan sales development manager dengan Ibu Hj. Qurratul ‘aini dan wawancara dengan Anggota kspps sumber data sekunder yaitu berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*, buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh KSPPS Azzahra Batang kepada *mudharib* belum memenuhi kriteria 100% sesuai dengan ketentuan yang ada di fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*. Pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Azzahra Batang masih sebatas pembiayaan penambahan modal kerja bagi *mudharib* untuk mengembangkan usahanya. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena risiko bisnis atau kerusakan alam yang dijalankan oleh pengelola/*mudharib*, pihak *mudharib*lah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kata Kunci : Akad, Mudharabah , Fatwa DSN-MUI, KSPPS Azzahra

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirrobil'alamin,Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KSPPS Azzahra Batang)” ini tanpa suatu halangan apapun.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dihari kiamat kelak. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Sam'ani selaku wakil Dekan IAIN Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Ibu Karimatul Khasanah, S.H.I, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
6. Ibu Teti Hediati, M.H.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Wali Studi.
8. Seluruh Dosen dan karyawan IAIN Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi.
9. Ibu Qurratul 'Aini, S.E, selaku Manager KSPPS Azzahra Batang yang telah memberikan izin dan membantu penelitian saya.

10. Seluruh pihak yang tidak bisa tertulis namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam banyak hal terutama berkaitan dengan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pekalongan, 20 Mei 2021

Penulis

Sukoco Adi Nugroho

NIM. 2014115026

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Yang Relevan.....	8
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II LANDASAN TEORI	30
A. Pengertian Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i>	30
B. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	36
C. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	40
D. Ketentuan Hukum Penyaluran Dana <i>Mudharabah</i>	44
E. Macam-Macam <i>Mudharabah</i>	45
F. Pelaksanaan dan Skema <i>Mudharabah</i>	46

G. Jaminan terhadap pembiayaan akad mudharabah dalam Fatwa DSN-MUI.....	47
BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH AZZAHRA BATANG	52
A. Profil KSPPS Azzahra Batang	52
B. Produk- Produk KSPPS Azzahra Batang	58
C. Aplikasi Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i> di KSPPS AZZAHRA BATANG	62
D. Jaminan di KSPPS AZZAHRA Batang	74
BAB IV ANALISIS.....	74
A. Pelaksanaan Akad <i>Mudharabah</i> dalam Pembiayaan di KSPPS AZZAHRABATANG.....	77
B. Kesesuaian Pelaksanaan akad <i>Mudharabah</i> dalam pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017.....	85
BAB V PENUTUP	93
A. Simpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad <i>Mudharabah</i>	46
Gambar 3.1 Aplikasi Permohonan Pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang.....	64
Gambar 3.2 Syarat Pengajuan Pembiayaan.....	65
Gambar 3.3 Tabel Ilustrasi Angsuran.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Ilustrasi Angsuran.....	100
LAMPIRAN 2 Persyaratan Permohonan Pengajuan.....	101
LAMPIRAN 3 Formulir Permohonan Pembiayaan.....	102
LAMPIRAN 4 Surat Keterangan Penelitian.....	103
LAMPIRAN 5 Kegiatan Penelitian di KSPPS Azzahra Batang.....	104

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif dan realistis yang mengatur semua aspek kehidupan manusia serta tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan maupun yang diharamkan, juga tidak mengabaikan realita dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara, maupun seluruh umat manusia.¹

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT.² Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerja dengan cara bermuamalah. Muamalah adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak yaitu, dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri.³

Ketika membahas muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 3.

² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h 51.

³ Muhammad Quraish Shihab, *Fatwa- Fatwa Quraish Ibadah dan Mu'amalah*, (Bandung, Rosda Karya, 2005), h. 3.

Fuqaha (ahli fiqh) dalam menetapkan hukum masalah-masalah syariah selalu mendasarkan ketetapanannya dalam suatu prinsip pokok bahwa “segala sesuatu asalnya adalah mubah (boleh) dengan kaidah fiqihnya yang berbunyi :

أَلَّا صُلِّ فِي مُعَامَلَاتٍ إِلَّا بِأَحَادِيثٍ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”⁴

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kehidupan kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Bentuk nyata dari apa yang diistilahkan muamalah atau hubungan manusia dengan manusia, antara lain kita mengenal jual beli, transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh islam, perdagangan yang jujur sangat disukai Allah, perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual, atau perusahaan, dan berbagai lembaga-lembaga tertentu.⁵

Maraknya perbankan syariah dewasa ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syariah. Hal ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan, yaitu ulama, akademis, dan praktisi untuk mengembangkan perbankan tersebut dari sekitar pertengahan abad 20. Kehadiran Bank syariah merupakan suatu jawaban atas kegelisahan umat muslim dalam mengelola harta yang selama ini sangat berhubungan dengan masalah riba. Atas dasar hal itulah, maka bank syariah beroperasi dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang berupa

⁴ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidhul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, 1977, h. 11.

⁵ M.Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 121.

menghindari terjadinya riba dalam aktivitasnya. Oleh karenanya, berbagai macam produk ditawarkan oleh bank syariah atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.⁶

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, koperasi simpan pinjam syariah tidak diperkenankan berjuang dalam bidang-bidang yang didalamnya ada unsur-unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Diantara produk yang ditawarkan, meliputi (a) konsep jual beli : *al bai'u bithamana ajil*, *murabahah*, *bai al salam* (b) konsep sewa menyewa: *ijarah* dan (c) konsep pembiayaan bagi hasil : *mudharabah* dan *musyarakah* (d) konsep kebajikan: *al qardul hasan*.⁷

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*, pengertian *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi sesuai *nisbah* yang telah disepakati dalam akad.⁸

⁶ Muhammad, *Managemen Pembiayaan Mudharabah di Bank syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 1

⁷ Muhammad, *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005), h. 2.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat umum *mudharabah* yaitu :⁹

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Koperasi yang menjalankan pembiayaan dengan akad *mudharabah* yaitu KSPPS Azzahra Batang. Pengajuan pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang sebagian besar untuk penambahan modal usaha. Secara umum pengajuan pembiayaan dapat disetujui oleh KSPPS Azzahra Batang apabila calon *mudharib* mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh KSPPS Azzahra Batang tersebut. Dalam formulir tertera adanya jaminan yang harus diisi oleh calon *mudharib*.¹⁰ dapat diartikan KSPPS Azzahra Batang tersebut, meminta sebuah jaminan ketika ada calon *mudharib* melakukan akad pembiayaan *mudharabah*.

Jaminan yang disertakan dalam formulir permohonan pembiayaan berupa harta benda milik *mudharib* yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap koperasi simpan pinjam syariah.

Adanya syarat jaminan dalam permohonan pembiayaan untuk calon *mudharib* dikarenakan bahwa pada dasarnya terdapat dana anggota lain yang tersimpan di koperasi tersebut. Anggota menyerahkan dananya

⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 71.

¹⁰ Hj. Quratul 'Aini, Manajer KSPPS Azzahra Batang, Wawancara Pribadi, Selasa 4 Februari 2020.

tersebut atas dasar kepercayaan semata kepada koperasi tanpa adanya jaminan. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan anggota tersebut, koperasi harus melaksanakan prinsip kehati-hatian ketika melakukan pembiayaan pada anggota lain.¹¹

Dengan demikian pada saat proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon *mudharib*, jaminan ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh koperasi untuk menilai kelayakan *mudharib* dalam memperoleh pembiayaan yang akan di disetujui oleh pihak koperasi. Dengan adanya jaminan tersebut pihak koperasi sebagai *shohibul mal* akan memiliki keyakinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang *prudential standard* untuk menimbulkan keyakinan bahwa *mudharib* akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan pembiayaan tersebut.

Dalam perkembangannya mengenai pembiayaan *mudharabah* ini, ada sesuatu yang menarik untuk di teliti. Menurut fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang bersifat amanah (*yad amanah*). Perjanjian ini merupakan perjanjian yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tingkat keadilan antara kedua belah pihak, karenanya masing-masing pihak harus menjaga kepentingan bersama. Pada dasarnya, pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menanggung kerugian yang akan

¹¹ Hj. Quratul 'Aini, Manajer KSPPS Azzahra Batang, Wawancara Pribadi, Selasa 4 Februari 2020.

terjadi, karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah sedangkan orang yang mendapatkan *amanah* tidak menanggung atas kerugian.¹²

Para ahli fikih pada dasarnya tidak setuju adanya jaminan ini. Alasannya, akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama saling menjamin, satu pihak menjamin modal dan pihak lain menjamin kerja. Mereka saling mempercayai dan saling menanggung kerugian yang terjadi.¹³ Permasalahan yang muncul adalah dapatkah KSPPS Azzahra mengenakan jaminan untuk akad *mudharabah* yang notabene merupakan akad kepercayaan (*amanah*).

Melihat masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang akan penulis beri judul :

“Penerapan Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah dalam Pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang?
2. Bagaimana Kesesuaian Pelaksanaan Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan di KSPPS Azzahra dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 ?

¹² Hj. Quratul ‘Aini, Manajer KSPPS Azzahra Batang, Wawancara Pribadi, Selasa 4 Februari 2020.

¹³ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah ...* h. 65.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang.
2. Untuk mengetahui Kesesuaian Pelaksanaan Akad *Mudharabah* dengan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 dalam pembiayaan di KSSPS Azzahra Batang.

D. Kegunaan penelitian ini adalah:

Manfaat yang ingin peneliti peroleh melalui penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Segi teoritis:
 - a. Penelitian ini sebagai salah satu sarana bagi peneliti untuk mempelajari aspek-aspek ilmu hukum dalam hal kegiatan produk koperasi terutama koperasi simpan pinjam syariah;
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya.
2. Segi Praktis
 - a. Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat mengembangkan diri di bidang hukum terutama dalam bidang hukum ekonomi syariah;
 - b. Sebagai pedoman dan masukan bagi pembuat undang-undang dalam menentukan kebijakan dan regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

- c. Sebagai bahan kajian bagi para praktisi dan akademisi dalam kaitannya dengan hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan judul dalam penelitian ini, yakni “Penerapan Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *Mudharabah* dalam pembiayaan di KSPPS AZZAHRA Batang”. maka perlu adanya kajian-kajian karya ilmiah maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul tersebut agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan, ada beberapa karya ilmiah terdahulu yang telah membahas hal-hal terkait dengan penelitian ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari asumsi *plagiasi* terhadap penelitian penulis. Berikut beberapa karya ilmiah yang telah penulis temukan:

Pertama, *skripsi* yang dilakukan oleh Rustam Aji Agung Nugroho (2017) dengan Judul “*Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Mekanisme Akad mudharabah dalam pengelolaan dana pada asuransi takaful kantor cabang Surakarta*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap *Mekanisme Akad mudharabah* dalam pengelolaan dana pada asuransi takaful. Hal yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana pada asuransi *takaful* yang dilakukan oleh kantor cabang surakarta. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme akad *mudharabah* dalam pengelolaan

dana pada asuransi *takaful* kantor cabang Surakarta dari segi pelaksanaan sudah sesuai dengan fatwa DSN dalam akad *mudharabah* ini sudah tidak ada unsur *gharar* dan *maisir* karena dalam pengelolaan dananya sudah sesuai dengan syariat islam.¹⁴

Kedua, *skripsi* yang ditulis oleh Maria Ulfah (2017) dengan Judul “*Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted. (studi kasus di bmt taruna sejahtera jatisari mijen semarang)*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini membahas pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan berkah *discounted*. Hal yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan berkah *discounted* di BMT Taruna Sejahtera Jatisari Mijen Semarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pada akad *mudharabah* pada simpanan berkah *discounted* tidak sesuai, yakni pada sisi pembagian keuntungan atau bagi hasil ada kecacatan pada syarat, yaitu perhitungan keuntungan atau bagi hasilnya berdasarkan dana dari pihak *sahibul maal* atau anggota penabung maka hal tersebut menjadi *fasakh* (rusak).¹⁵

Ketiga, *skripsi* yang ditulis oleh Inayatun Nisa (2016) dengan judul “*Analisis Akad pembiayaan mudharabah pada produk sector pertanian*

¹⁴ Rustam Aji Agung Nugroho, *Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Mekanisme Akad mudharabah dalam pengelolaan dana pada asuransi takaful kantor cabang Surakarta*, Skripsi Fakultas Syariah, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017). h. 70.

¹⁵ Maria Ulfah, *Tinjauan hokum islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted. (studi kasus di bmt taruna sejahtera jatisari mijen semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017). h. 88.

(studi kasus di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini membahas akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sector pertanian. Hal yang diteliti dalam penelitian ini adalah Akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sector pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang weleri belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO.70/DSN-MUI/IV/2000. Kesimpulan tersebut dikarenakan ada beberapa aspek syarat yang belum sesuai meskipun dari aspek rukunnya sudah terpenuhi adalah subjek akad dan kegiatan usaha, sedangkan yang belum terpenuhi yaitu modal, keuntungan dan akad. Pertama petani masih ikut serta dalam penggunaan modal seperti lahan pertanian dan bibit padi, kedua perhitungan bagi hasil keuntungan yaitu bagi hasil = 3,5 % x Pinjaman. Bagi hasil yang dilakukan oleh *mudharib* jumlahnya akan selalu sama setiap bulanya dan termasuk dalam perhitungan bunga. Apabila terjadi gagal panen KSPPS tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh petani. Ketiga, ketidak tepatan dalam penggunaan akad pembiayaan sektor pertanian.¹⁶

Keempat, *skripsi* yang ditulis oleh, Ina avina (2019) dengan judul “Penerapan fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 terhadap praktik pembiayaan akad *mudharabah* (studi kasus di KSPPS Minna Lana

¹⁶ Inayatun Nisa, *Analisis Akad pembiayaan mudharabah pada produk sector pertanian (studi kasus di KSPPS Cemerlang weleri Kendal)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016). h. 74

Pekalongan). Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Artinya data-data dalam penelitian ini di peroleh dari studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai informan dan data yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini membahas akad pembiayaan *mudharabah*. Hal yang diteliti dalam penelitian ini adalah jaminan pada Akad pembiayaan *mudharabah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KSPPS Minna Lana Pekalongan dalam melaksanakan praktik pembiayaan akad *mudharabah* belum menerapkan fatwa nomor 105/DSN-MUI/X/2016, terkait dengan adanya persyaratan jaminan dalam permohonan pembaiyaan akad *mudharabah*, serta apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh risiko bisnis dan kerusakan alam, anggota yang harus menanggung semua akibat kerugian itu.¹⁷

Kelima, *Jurnal* yang ditulis oleh, Dian Filianti (2019) dengan Judul “*Simpanan Berjangka pada KSPPS BMT Amanah Ummah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02 dan 115*”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini membahas simpanan berjangka menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02 dan 115. Hal yang diteliti dalam penelitian ini adalah Simpanan Berjangka menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02 dan 115” di KSPPS BMT Amanah Ummah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa simpanan berjangka sebagai hubungan pada KSPPS BMT Amanah

¹⁷ Ina Avina, *Penerapan fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 terhadap praktik pembiayaan akad mudharabah studi kasus di KSPPS Minna Lana Pekalongan*). Skripsi fakultas syariah, (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2019)

Ummah dinyatakan sudah 100% sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*.¹⁸

Dari berbagai penelitian yang disebutkan diatas tampak jelas persamaan dalam meneliti tentang fatwa terkait tentang akad *mudharabah*. Namun, belum ada yang peneliti yang meneliti secara khusus tentang penerapan fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS Azzahra Batang. Yang membedakan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah penelitian ini fokus pada penerapan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS Azzahra Batang. Sedangkan dalam jurnal yang dituliskan oleh Dian Filianti terdapat persamaan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tetapi perbedaan terletak pada fokus ke simpanan berjangka yang mana itu adalah tabungan *mudharabah* bukan pembiayaan *mudharabah*. Oleh karena itu penelitian ini layak untuk dilakukan.

F. Kerangka Teori

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah secara bahasa diambil dari kata *al-dharb, fi al-ardh* yang berarti memukul atau berjalan, pengertian *al-darb* (memukul atau

¹⁸ Dian Filianti “*Simpanan Berjangka pada KSPPS BMT Amanah Ummah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02 dan 115*”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya,2019). h.67 <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/8942/0.com>

berjalan) dapat diartikan dengan “proses seorang melangkahakan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya,”¹⁹

Menurut istilah *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama ahli fikih yaitu sebagai berikut:

1. Menurut hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah :

عُقْدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الرَّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”

2. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah :

عُقْدٌ تَوَكَّلِيٌّ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِخُصُوصٍ مِنَ
النَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas atau perak).”

3. Imam hanabilah berpendapat bahwa *Mudharabah* ialah :

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجَرُ
فِيهِ بِجُزْءٍ مِمَّا عَمِلَ مِنْ رِبْحِهِ

“ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengana bagian dari keuntungan yang diketahui.”

4. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah

عُقْدٌ يَقْتَضِي أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ مَالًا لِیَتَّجَرَ فِيهِ

¹⁹ Al-Hadi Abu Azam, *fikih muamalah kontemporer*, depok, rajawali pers, 2017, h. 2

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan.”

5. Syaikh Syihab al-din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah

أَنْ يَدَّ فَعَّ إِلَى شَخْصٍ مَا لَّا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَالرَّ بَحُّ مُشْتَرَكٌ

“Seorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk ditijarakan dan keuntungan bersama-sama.”

6. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah

تَفْوِضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ

“Seseorang memberikan masalahnya kepada orang lain dan didalam nya diterima penggantian.”

7. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

8. Menurut imam Taqiyuddin, *mudharabah* ialah

عَقْدٌ عَلَى نَقْدٍ لِيَتَّجَرَ فِيهِ الْعَامِلُ بِاللَّتَّجَارَةِ

“Akad keungan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”²⁰

Menurut Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX2017, Akad *Mudharabah* yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.136-138

pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.²¹

Menurut Penulis, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pemilik modal (*shahibul mall*) menyediakan modal berupa uang tunai 100% dan bukan bentuk hutang sedangkan Nasabah (*mudharib*) bertindak selaku pengelola usaha untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi dua sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Landasan hukum al-*mudharabah* menginduk pada asal hukum jual beli yaitu halal.²²

1. Al-Qur'an

QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. [4]: 29).

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*

²² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), h. 111.

bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."²⁴

Yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad *mudharabah* dalam ayat ini adalah kata 'yadhribun' yang sama dengan akar *mudharabah* yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.²⁵

2. Hadis

Hadis Riwayat Al-Nasa'i No. 3867

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ قَالَ أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَيَّ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ

"Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah memberitaskan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, dia berkata : Muhammad pernah berkata "Tanahku seperti mudharabah (kerja sama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku". Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah."²⁶

²⁴ QS. Al-Muzammil 73 : 20

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 225

²⁶ <https://www.hadits.id/nasai/3867.com> (diakses pada tanggal 3 Maret 2020)

3. Ijma

Kesepakatan ulama akan bolehnya *mudharabah* sebagaimana Dikutip dari buku yang ditulis oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa Wahbah Zuhaily dalam kitab *al-fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan *mudharabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tidak seorang pun dari mereka yang menyanggah ataupun menolak. Jika praktik sahabat dalam suatu amalan tertentu yang disaksikan oleh sahabat yang lain lalu tidak seorang pun menyanggahnya, maka hal itu merupakan *ijma'*. Ketentuan *ijma'* ini secara *sharih* mengakui keabsahan praktik pembiayaan *mudharabah* dalam sebuah perniagaan.

4. Qiyas

Dikutip dari buku yang ditulis oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa Wahbah Zuhaily dalam kitab *al-fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*. Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan *mudharabah* dengan mengqiyaskannya (analogi) kepada transaksi *musaqat*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat (penyiram) mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan didepan dari *out put* perkebunan (pertanian). Dalam *mudharabah*, pemilik dana (*shahibul mal*) dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemelihara kebun dianalogikan dengan pengusaha. Mengingat dasar hukum *musaqot* lebih *valid* dan tegas yang diambil dari

sunnah Rasulullah saw, maka metode qiyas dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkannya mudharabah.²⁷

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah* ada enam, yaitu :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barang nya,
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang,
3. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang,
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal;
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6. Keuntungan.

Menurut sayyid sabbiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.²⁸

Menurut ulama Hanafiah bahwa rukun *mudharabah* ada 2 (dua) yaitu ijab dan qabul. Apabila pemilik saham dengan penerima saham telah melafalkan ijab dan qabul, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar* hlm.226-227

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2010), h. 139

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *mudharabah* ada 3 (tiga), yaitu:

1. *'aqidayni* (kedua orang yang melakukan perjanjian);
2. *ma'qud alaih* (modal);
3. *sighat* (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).²⁹

Dari perbedaan para ulama diatas dapat dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya adalah :

a. Pelaku (*shahibul mal dan mudharib*)

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain.

Para Fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* dalam bentuk barang. Modal harus uang tunai karena

²⁹ Al-Hadi Abu Azam, *Fikih muamalah kontemporer*, (Depok, PT. Raja Gafindo Persada, 2012), h. 3

barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan kepastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah* .

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.³⁰

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Modal yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan kompetensi (*tasharruf*), maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

³⁰ Adiwarmam A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 205.

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasinya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya “Aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua” dan qabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah* yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al Syafi’I dan malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *Mudharabah* tersebut sah.³¹

Hal-hal yang membatalkan akad *mudharabah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan batal disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik menarik modalnya kembali.
2. Salah seorang meninggal dunia, jika pemilik modalnya meninggal dunia menurut jumhur ulama akad itu batal. Karena

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 139 - 140

akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat juga bahwa akad *mudharabah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah satu orang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli waris karena menurut mereka, akad *mudharabah* boleh diwariskan.

3. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi dalam bertindak hukum.
4. Jika pemilik modal *murtad* (keluar dari Agama Islam), menurut imam hanafi akad *mudharabah* batal.
5. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja, demikian juga halnya dengan *mudharabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal.³²

³² Nasrun Harun, Fiqih Muamalah. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), Cet ke 2, h.180

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang digunakan melalui studi lapangan, Kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari data studi pustaka.³³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan cara bertatap muka secara langsung dan berinteraksi dengan orang yang berada di KSPPS Azzahra Batang, lalu dianalisis.³⁴ Dalam hal ini, penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dengan cara pengamatan pada objek yang akan diteliti kemudian dianalisis.³⁵

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan Pelaksanaan Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang dan Kesesuaian Pelaksanaan Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan di KSPPS Azzahra dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 ?

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 1998), h. 3.

³⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif ; Ancaman Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), h. 57.

³⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif h. 59.*

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menetapkan lokasi di KSPPS Azzahra Kecamatan Batang Kabupaten Batang

5. Sumber Data

Sumber data (Sampel) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data skunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara langsung dengan manager dan anggota KSPPS Azzahra Batang.
- b. Data skunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak diperoleh langsung peneliti dari subjek penelitiannya.³⁶ Antara lain dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang dapat memperkaya data primer yang diperoleh dari KSPPS Azzahra Batang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara

yaitu mengumpulkan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari lembaganya, yaitu KSPPS Azzahra Batang

³⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ..., h. 91.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen tertulis yang terdapat di KSPPS Azzahra Batang dan kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penelitian nanti.

c. Observasi

Untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang ada. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung praktik pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS Azzahra Batang.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, yaitu terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih bersifat sementara. Selama di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu :³⁷

³⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2012), h. 89.

a. Reduksi Data

Setelah data-data didapat melalui pengamatan, wawancara dan dokumen. Kemudian dilakukan reduksi data yaitu diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.

Dalam proses reduksi ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang akan dibuang, mana yang merupakan ringkasan, dan cerita-cerita yang masih berkembang.

b. Penyajian Data

Setelah data-data tersebut sudah dipilah sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian, maka langkah selanjutnya yaitu tahap penyajian data. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informan tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁸

c. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan dan verifikasi dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, semakin bertambahnya data maka kesimpulan yang dihasilkan lebih "grounded" (berbasis data lapangan).³⁹

³⁸ Etta Mamang Sangadj dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 200.

³⁹ Uhar saputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 219.

H. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan dan penelitian skripsi yang berjudul "Penerapan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang" disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat tentang pendahuluan yang meliputi sub bab antara lain: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Berisikan tentang definisi *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, syarat dan rukun *mudharabah*, implementasi pembiayaan *mudharabah*, jaminan akad *mudharabah*, asas-asas akad *mudharabah*, tujuan pembiayaan *mudharabah*, dan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan akad *mudharabah* (Studi Kasus di KSPPS Azzahra Batang).

Bab III Hasil Penelitian

Berisi gambaran umum KSPPS Azzahra Batang, Pelaksanaan Akad pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Azzahra Batang, Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Mudharabah* dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS Azzahra Batang.

Bab IV Analisis

Berisi 1. Pelaksanaan Akad pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Azzahra Batang. 2. Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Mudharabah* dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS Azzahra Batang.

Bab V Penutup

Pada bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* dalam Pembiayaan di KSPPS Azzahra Batang, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Prosedur pembiayaan akad *mudharabah* yang dilakukan KSPPS Azzahra dimulai dengan pernyataan *ijab* dan *qobul* yaitu adanya pengisian dan penandatanganan formulir permohonan pembiayaan akad *mudharabah* antara pihak KSPPS Azzahra dengan anggota. Dalam hal ini pihak anggota melengkapi persyaratan berkas permohonan salah satunya menyertakan jaminan. Apabila disetujui maka proses berikutnya pencairan pembiayaan dan pembagian keuntungan. Modal yang dicairkan sudah termasuk biaya potongan admistrasi pembiayaan. Dalam prosedur diatas, ada beberapa syarat yang belum terpenuhi kesesuaian dengan ketentuan syariah, walaupun dilihat dari aspek rukun sudah terpenuhi dan sesuai. Diantara aspek syarat yang sudah terpenuhi adalah syarat pada pernyataan *ijab* dan *qobul*, subyek akad dan usaha yang dijalankan. Sementara aspek syarat yang belum terpenuhi diantaranya terkait modal dan pembagian keuntungan atau laba.
2. Pelaksanaan akad *mudharabah* pada KSPPS Azzahra dilaksanakan dengan mensyaratkan adanya jaminan dalam permohonan pembiayaan

akad mudharabah. Adanya jaminan mempunyai beberapa fungsi bagi pihak KSPPS Azzahra yaitu 1. agar menghindari *moral hazard mudharib* 2. mengamankan modal dari anggota lain yang melakukan investasi maupun simpanan di KSPPS Azzahra 3. untuk penjaminan pengembalian modal yang diberikan oleh KSPPS Azzahra dalam penyaluran pembiayaan akad *mudharabah*. Namun dalam praktiknya meminta atau mensyaratkan sebuah jaminan tersebut belum sesuai dengan isi fatwa DSN-MUI nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Mudharabah*. Pada intinya jaminan yang di perbolehkan adalah jaminan berupa pihak ketiga. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena risiko bisnis atau kerusakan alam yang dijalankan oleh pengelola/*mudharib*, pihak *mudharib*lah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini juga belum sesuai dari pedoman Fatwa DSN-MUI nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*.

B. Saran

Berdasarkan evaluasi dan pengamatan, maka penulis memberikan saran-saran untuk perkembangan KSPPS Azzahra Batang :

1. KSPPS Azzahra harus mampu meningkatkan kualitas kenyamanan dan profesionalitas layanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga perlu diadakan langkah-langkah dan terobosan-terobosan baru untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada anggota pembiayaan.

2. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia hendaklah menghimbau kepada Dewan Pengawas Syari'ah agar lebih berhati-hati dalam pelaksanaan penerapan fatwa terhadap produk-produk di Lembaga Keuangan Syariah, sehingga dapat meminimalisir adanya ketidaksesuaian antara fatwa dengan praktik di Lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Hadi, Abu Azam.(2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah: Wawancara Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Islami.
- Anwar, Syamsul. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori akad dalam Fkih Muamalat*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Asytuti, R. (2015). *Kontemporer Lembaga Mikro Syariah di Indonesia*. Pekalongan: Perintis Jasa Grafika.
- Bisri, Mohammad Adib. 1997. *Terjemah Al Faraidhul Bahiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*. Kudus: Menara Kudus.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif ; Ancaman Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial,Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Sopiah, E. M. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2002. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah*
- H.A Djazuli, Y. J. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Harun, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hasan, Muhammad Ali. 2000. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Hasan M.Ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet 2, Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismail. (2001). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Karim, A. A. (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Cet 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, (Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005),
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2008. *Managemen Pembiayaan Mudharabah di Bank syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2005. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Muhammad Maulana, *Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudhārabah)* Vol 14 No.1, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Agustus 2014.
- Muhammad, *Akuntansi Syariah (Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah)*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013),
- Mujieb, M.A dkk. (2002). *Kamus Istilah Fiqih*, cet 3. Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian*, Ekonomi, Bisnis dan Sosial.Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2017 *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid 13*,(Bandung: Al-Ma'arif,1987)
- Saputra, uhar. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama.
- Shihab, Muhammad Q. 2005. *Fatwa- Fatwa Quraish Ibadah dan Mu'amalah*. Bandung : Rosda Karya.

- Sholahuddin, M. (2004). *Risiko Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Surakarta: *Jurnal BENEFIT*, Vol. 8, No. 2.
- Sholihin, A. I. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Sofwan, S.S.M, (2001). *Hukum Jaminan di Indonesia pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta.
- Sopiah, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Bandung: Refika.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Usman, Rachmadi, (2003) *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia cet 2*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul hakim.

Sumber Skripsi :

- Avina, Ina. 2019. Penerapan fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 terhadap praktik pembiayaan akad *mudharabah* (studi kasus di KSPPS Minna Lana Pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah, (Pekalongan: IAIN Pekalongan)
- Nisa, Inayatun. 2016. *Analisis Akad pembiayaan mudharabah pada produk sector pertanian (studi kasus di KSPPS Cemerlang weleri Kendal)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, (Semarang: UIN Walisongo Semarang,)
- Nugroho, Rustam Aji Agung.2017. *Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Mekanisme Akad mudharabah dalam pengelolaan dana pada asuransi takaful kantor cabang Surakarta*, Skripsi Fakultas Syariah, (Surakarta: IAIN Surakarta)
- Ulfah, Maria. 2017. *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada simpanan berkah discounted. (studi kasus di bmt taruna sejahtera jatisari mijen semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, (Semarang: UIN Walisongo Semarang,).

Sumber Jurnal :

Filianti, Dian. 2019 “*Simpanan Berjangka pada KSPPS BMT Amanah Ummah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 02 dan 115*”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya)

Sumber Internet :

<https://www.pesantrenvirtual.com/fatwa-ekonomi-syariah-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 3 Maret 2020)

<https://www.hadits.id/nasai/3867.com> (diakses pada tanggal 3 Maret 2020)

<https://dsnmu.or.id>. (Diakses pada tanggal 11 Januari 2021)

<https://ekon.go.id › n.27-n.28-permen-kukm-nomor-16-tahun-2015.pdf> (Diakses pada tanggal 2 Juni 2021)

Sumber Wawancara :

Aini, Qurratul. Manager KSPPS Azzahra Batang, Wawancara Pribadi, Batang, Jum'at 7 Februari 2020

Sarto, Anggota KSPPS Azzahra Batang , Wawancara Pribadi, Kamis, 20 februari 2020

Mulyati, Anggota KSPPS Azzahra Batang, Wawancara Pribadi, Rabu 4 maret 2020

Wahyu, Anggota KSPPS Azzahra Batang, Wawancara Pribadi, Senin 2 maret 2020

Yayuk, Anggota KSPPS Azzahra Batang, Wawancara Pribadi, Senin 2 Maret Februari 2020

Yuni, Anggota KSPPS Azzahra Batang, Wawancara Pribadi, Rabu 4 Maret 2020

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Manager KSPPS Azzahra Batang :

1. Bagaimana Sejarah berdirinya KSPPS Azzahra Batang?
2. Bagaimana Struktur Organisasi di KSPPS Azzahra Batang?
3. Produk apa saja yang ada di KSPPS Azzahra Batang?
4. Dari mana saja modal awal mendirikan KSPPS Azzahra Batang?
5. Bagaimana syarat sah nya yang bisa disebut menjadi anggota pembiayaan pada KSPPS Azzahra Batang?
6. Bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* di KSPPS Azzahra Batang?
7. Bagaimana cara pembagian hasil (*Nisbah*) di KSPPS Azzahra Batang?
8. Bagaimana jika terjadi kerugian dalam melaksanakan sebuah usaha?
9. Kapan berakhirnya akad *mudharabah*?

Wawancara dengan calon Anggota pembiayaan *Mudharabah* pada KSPPS Azzahra Batang.

1. Untuk apakah Anda melakukan pembiayaan *mudharabah di* KSPPS Azzahra Batang?
2. Apa saja syarat yang harus disiapkan untuk menjadi anggota KSPPS?
3. Selama menjadi anggota, apakah pernah merasa dirugikan oleh pihak KSPPS?
4. Menggunakan jaminan apa ?
5. Berapa besar pembiayaan yang anda ajukan ?
6. Selama berapa lama anda melakukan pembiayaan?

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara dengan Manager KSPPS Azzahra Batang :

1. Bagaimana Sejarah berdirinya KSPPS Azzahra Batang?

Jawaban :

Pada tanggal 13 Januari 2008 telah *launcing Unit* Simpan Pinjam Baitul Mal wat Tanwil / BMT “Mitra Usaha yang berlokasi di JL. RE Martadinata No. 364 Batang dengan 3 orang karyawan yang semuanya perempuan. Atas kepercayaan dari anggota, nasabah dan seluruh masyarakat Kabupaten Batang Mitra Usaha Semakin Berkembang. Secara kelembagaan sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2013 tentang LKM. Atas hal tersebut Koperasi Serba Usaha “Mitra Usaha” menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Azzahra melalui Perubahan AD keputusan Bupati Batang Nomor : 518.21/105/BH/PAD/XIV.3/1/2016 tanggal 22 januari 2016. KSPPS Azzahra Kabupaten Batang merupakan salah satu usaha dari Koperasi Serba Usaha (KSU) yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam syariah dan perdagangan sektor riil dengan menggunakan sistem bagi hasil.

2. Bagaimana Struktur Organisasi di KSPPS Azzahra Batang?

Jawaban :

Susunan Pengurus Azzahra Batang

Pengawas Syariah :

1. Imam Supanggih
2. Hj. Dra Uswatun Khasanah, Mpd
3. Ummu Khofsoh

Pengawas Ekonomi :

1. Drs. Musruroh
2. Hj. Dra Uswatun khasanah, Mpd
3. Erna Dewi Palupi SE

Pengurus KSPPS Azzahra Batang

Ketua : Hj. Qurratul' Aini, SE

Sekretaris : Zinati Jumah, S. Pd

Bendahara : Zakiyah Ulfam A.md

Karyawan KSPPS Azzahra Batang

Teller : 1. Dewi Pasarela, SE

Administrasi : Abdul Ghani A.md

Marketing Simpanan : 1. Niam Fikri

2. Anis Fitriyah

3. Saroni

3. Produk apa saja yang ada di KSPPS Azzahra Batang?

a) Produk Simpanan *Mudharabah*

- a. Simpanan *Mudharabah* Berjangka
- b. Simpanan Wadiah (titipan) : simpanan Tahara
- c. Simpanan Sukarela
- d. Simpanan Qurban
- e. Pelayanan PPOB

b) Produk Pembiayaan

- a. Pembiayaan *mudharabah*
- b. Pembiayaan *musyarakah*

- c. Pembiayaan *bai'bit taqsih*
- d. Pembiayaan *murabahah*
- e. Pembiayaan *qordhul hasan*
- f. Pembiayaan *Bhitaman Ajil*

4. Dari mana saja modal awal mendirikan KSPPS Azzahra Batang?

Jawaban :


Modal awal KSPPS Azzahra Kabupaten Batang diperoleh dari:

- a. Simpanan pokok dari para pendiri BMT sebesar Rp.2.500.000,- yang dibayar tunai.
 - b. Simpanan yang wajib disetorkan bagi para pendiri BMT sebesar Rp.200.000,-.
 - c. Simpanan sukarela dari para anggota yang ingin menjadi anggota.
5. Bagaimana syarat sahnya yang bisa disebut menjadi anggota pembiayaan pada KSPPS Azzahra Batang?

Jawaban :

- a. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri (apabila belum menikah dengan KTP orang tua)
- b. Melampirkan Surat nikah
- c. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK)
- d. Melampirkan foto copy BPKB (minimal tahun 2010)
- e. Melampirkan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau sertifikat atas nama sendiri.
- f. Melampirkan foto copy Sertifikat Tanah dan PBB

g. Pembiayaan diatas 5 juta harus difidusiakan (pengikatan notaris)



6. Bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* di KSPPS Azzahra Batang?

Jawaban :

- a. Pengajuan pembiayaan mudharabah
- b. KSPPS akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
- c. peninjauan ke lapangan
- d. Jika permohonan diterima, maka selanjutnya KSPPS Azzahra memberikan informasi kepada calon anggota bahwa permohonan pembiayaan disetujui dan selanjutnya dijadwalkan untuk akad.
- e. Pihak KSPPS Azzahra dalam pra akad ini mempersiapkan hal-hal yang bererkaitan dengan akad seperti:
 - Mempersiapkan kelengkapan akad.
 - Menghitung biaya akad.
 - pemeliharaan Jaminan
- f. Setelah kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing, maka dilanjutkan dengan akad (perikatan). Dalam hal

ini, juga dilakukan serah terima jaminan dari pihak anggota kepada pihak KSPPS Azzahra.

- g. Proses selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang dicairkan sudah termasuk biaya potongan administrasi pembiayaan.
- h. Setelah akad selesai, proses berikutnya adalah proses akuntansi oleh bagian akuntan untuk menyelesaikan pencatatan administrasi keuangan dengan membuat nomor kode pembiayaan, serta memo pendebitan.
- i. Teller mencatat semua bukti pembiayaan untuk kemudian diproses sampai menjadi laporan keuangan.

7. Bagaimana cara pembagian hasil (*Nisbah*) di KSPPS Azzahra Batang?

Jawaban :

- a). Metode dalam bentuk presentase
- b). Dalam bentuk melihat tabel ilustrasi angsuran.

KSPPS AZZAHRA BATANG
 Alamat kantor : JIRI Maradinata No. 364 Batang
 Tlp (0285) 4495097

TABEL PEMBIAYAAN MUDHARABA

PLAFOND	ANGSURAN PER BULAN (Rp) Basil 1,8 %							
	12		18		24		36	
	Pokok	Basil	Pokok	Basil	Pokok	Basil	Pokok	Basil
1,000,000	83.333	18.000						
1,500,000	125.000	27.000						
2,000,000	166.667	36.000	111.111	36.000				
2,500,000	208.333	45.000	138.889	45.000	104.167	45.000		
3,000,000	250.000	54.000	166.667	54.000	125.000	54.000	83.333	54.000
3,500,000	291.667	63.000	194.444	63.000	145.833	63.000	97.222	63.000
4,000,000	333.333	72.000	222.222	72.000	166.667	72.000	111.111	72.000
4,500,000	375.000	81.000	250.000	81.000	187.500	81.000	125.000	81.000
5,000,000	416.667	90.000	277.778	90.000	208.333	90.000	138.889	90.000
6,000,000	500.000	108.000	333.333	108.000	250.000	108.000	166.667	108.000
7,000,000	583.333	126.000	388.889	126.000	291.667	126.000	194.444	126.000
7,500,000	625.000	135.000	416.667	135.000	312.500	135.000	208.333	135.000
8,000,000	666.667	144.000	444.444	144.000	333.333	144.000	222.222	144.000
9,000,000	750.000	162.000	500.000	162.000	375.000	162.000	250.000	162.000
10,000,000	833.333	180.000	555.556	180.000	416.667	180.000	277.778	180.000
12,000,000	1,000.000	216.000	666.667	216.000	500.000	216.000	333.333	216.000
14,000,000	1,166.667	252.000	777.778	252.000	583.333	252.000	388.889	252.000
15,000,000	1,250.000	270.000	833.333	270.000	625.000	270.000	416.667	270.000
20,000,000	1,666.667	360.000	1,111.111	360.000	833.333	360.000	555.556	360.000
25,000,000	2,083.333	450.000	1,388.889	450.000	1,041.667	450.000	694.444	450.000
30,000,000	2,500.000	540.000	1,666.667	540.000	1,250.000	540.000	833.333	540.000
40,000,000	3,333.333	720.000	2,222.222	720.000	1,666.667	720.000	1,111.111	720.000
50,000,000	4,166.667	900.000	2,777.778	900.000	2,083.333	900.000	1,388.889	900.000

8. Bagaimana jika terjadi kerugian dalam melaksanakan sebuah usaha?

Jawaban :

Pihak KSPPS tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh *mudharib* apabila mengalami kerugian dalam usahanya. *Mudharib* hanya diberi kelonggaran waktu untuk memperpanjang akad sampai *mudharib* memiliki uang untuk mengangsur pembiayaan yang sudah mereka ambil, namun bagi hasil selama waktu perpanjangan tersebut masih tetap terhitung dan harus dilunasi oleh *mudharib*.

9. Kapan berakhirnya akad *mudharabah*?

Jawaban : jika angsuran telah selesai dan sesuai perjanjian pada awal melakukan akad.

Wawancara dengan calon Anggota pembiayaan Mudharabah pada KSPPS

Azzahra Batang

Nama : Bapak Sarto

Alamat : Klidang Kongsu

Waktu : Kamis, 20 Februari 2020

1. Untuk apakah Bapak melakukan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS

Azzahra Batang?

Jawaban : untuk menambah modal usaha saya dirumah agar bisa lebih maju

2. Apa saja syarat yang harus disiapkan untuk menjadi anggota KSPPS?

Jawaban :

- Foto copy KTP
- Foto copy BPKB
- Foto copy KK
- Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau sertifikat atas nama sendiri.
- Melampirkan foto copy Sertifikat Tanah dan PBB

3. Selama menjadi anggota, apakah pernah merasa dirugikan oleh pihak KSPPS?

Jawaban : Tidak Pernah merasa dirugikan

4. Menggunakan jaminan apa ?

Jawaban : saya menggunakan BPKB motor

5. Berapa besar pembiayaan yang anda ajukan ?

Jawaban : Sebesar Rp. 5.000.000

6. Selama berapa lama anda melakukan pembiayaan?

Jawaban : saya melakukan pembiayaan selama 12 bulan

Nama : Ibu Yayuk

Alamat : Sekalong

Waktu : Kamis, 2 Maret 2020

1. Untuk apakah Ibu melakukan pembiayaan *mudharabah di* KSPPS Azzahra Batang?

Jawaban : untuk menambah modal usaha saya dirumah agar bisa lebih maju.

2. Apa saja syarat yang harus disiapkan untuk menjadi anggota KSPPS?

Jawaban :

- Foto copy KTP
- Foto copy BPKB
- Foto copy KK
- Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau sertifikat atas nama sendiri.
- Melampirkan foto copy Sertifikat Tanah dan PBB

3. Selama menjadi anggota, apakah pernah merasa dirugikan oleh pihak KSPPS?

Jawaban : Tidak Pernah merasa dirugikan

4. Menggunakan jaminan apa ?

Jawaban : saya menggunakan BPKB motor

5. Berapa besar pembiayaan yang anda ajukan ?

Jawaban : Sebesar Rp. 2.000.000

6. Selama berapa lama anda melakukan pembiayaan?

Jawaban : saya melakukan pembiayaan selama 12 bulan

Nama : Ibu Wahyu

Alamat : Pesalakan

Waktu : Kamis, 2 Maret 2020

1. Untuk apakah Ibu melakukan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Azzahra Batang?

Jawaban : untuk menambah modal usaha warung saya dirumah agar bisa lebih maju.

2. Apa saja syarat yang harus disiapkan untuk menjadi anggota KSPPS?

Jawaban :

- Foto copy KTP
- Foto copy BPKB
- Foto copy KK
- Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau sertifikat atas nama sendiri.
- Melampirkan foto copy Sertifikat Tanah dan PBB

3. Selama menjadi anggota, apakah pernah merasa dirugikan oleh pihak KSPPS?

Jawaban : Tidak Pernah merasa dirugikan

4. Menggunakan jaminan apa ?

Jawaban : saya menggunakan BPKB motor

5. Berapa besar pembiayaan yang anda ajukan ?

Jawaban : Sebesar Rp. 5.000.000

6. Selama berapa lama anda melakukan pembiayaan?

Jawaban : saya melakukan pembiayaan selama 18 bulan

Nama : Ibu Mulyati

Alamat : Petodanan

Waktu : Rabu, 4 Maret 2020

1. Untuk apakah Ibu melakukan pembiayaan mudharabah di KSPPS Azzahra Batang?

Jawaban : untuk menambah membeli kain

2. Apa saja syarat yang harus disiapkan untuk menjadi anggota KSPPS?

Jawaban :

- Foto copy KTP
- Foto copy BPKB
- Foto copy KK
- Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau sertifikat atas nama sendiri.
- Melampirkan foto copy Sertifikat Tanah dan PBB

3. Selama menjadi anggota, apakah pernah merasa dirugikan oleh pihak KSPPS?

Jawaban : Tidak Pernah merasa dirugikan

4. Menggunakan jaminan apa ?

Jawaban : saya menggunakan BPKB motor

5. Berapa besar pembiayaan yang anda ajukan ?

Jawaban : Sebesar Rp. 5.000.000

6. Selama berapa lama anda melakukan pembiayaan?

Jawaban : saya melakukan pembiayaan selama 12 bulan

Nama : Yuni

Alamat : Boyongsari Timur

Waktu : Rabu, 4 Maret 2020

1. Untuk apakah Ibu melakukan pembiayaan mudharabah di KSPPS Azzahra Batang?

Jawaban : untuk menambah modal usaha saya dirumah agar bisa lebih maju

2. Apa saja syarat yang harus disiapkan untuk menjadi anggota KSPPS?

Jawaban :

- Foto copy KTP
- Foto copy BPKB
- Foto copy KK
- Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau sertifikat atas nama sendiri.
- Melampirkan foto copy Sertifikat Tanah dan PBB

3. Selama menjadi anggota, apakah pernah merasa dirugikan oleh pihak KSPPS?

Jawaban : Tidak Pernah merasa dirugikan

4. Menggunakan jaminan apa ?

Jawaban : saya menggunakan Sertifikat Tanah

5. Berapa besar pembiayaan yang anda ajukan ?

Jawaban : Sebesar Rp. 10.000.000

6. Selama berapa lama anda melakukan pembiayaan?

Jawaban : saya melakukan pembiayaan selama 18 bulan





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukoco Adi Nugroho

Jenis Kelamin : Pria

Tempat & Tanggal Lahir : Batang, 15 November 1996

Alamat : Jl. Patimura Boyongsari Barat, Rt 01/02 Karangasem
Selatan Kec. Batang Kab. Batang

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

E-mail : Sukocoadi177@gmail.com

Telp/HP : +6289-655-344-881

Riwayat Pendidikan

<i>Jenjang Pendidikan</i>	<i>Nama sekolah/ Perguruan Tinggi</i>	<i>Tahun Masuk</i>	<i>Tahun Lulus</i>
SD	SDN Karangasem 04 Batang	2002	2008
SMP	SMPN 5 Batang	2008	2011
SMK	SMK Muhammadiyah Batang	2011	2014
S1	IAIN Pekalongan	2015	2021

Demikian datar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

“KSPPS AZZAHRA”

Badan Hukum No. : 000.08/107/BH/VIII/2005

Jl. RE. Martadinata No. 364 Batang Telp. (0285)-4495097

Batang, 25 Februari 2020

Nomor : 6/KA2/II/2020

Perihal : SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Kepada Yth :

Ketua Jurusan S1 Hukum Ekonomi Syariah

IAIN Pekalongan

Di

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, Kami KSPPS AZZAHRA memberikan keterangan kepada mahasiswa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : Sukoco Adi Nugroho
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 2014115026

Telah melaksanakan penelitian di KSPPS AZZAHRA sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan judul :

“Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX?2017 Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah Studi Kasus di KSPPS AZZAHRA Batang”.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan dan atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Manager KSPPS AZZAHRA

HJ. QURRATUL AINI, SE